



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 188.4.43/17/DPRD/2022

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
PALANGKA RAYA DENGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
TERHADAP PENETAPAN DUA BUAH RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA PALANGKA RAYA MENJADI PERATURAN
DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa materi dua buah Rancangan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya, telah selesai dibahas secara seksama melalui rapat pembahasan antara Badan Pembentukan Perda Kota Palangka Raya dengan Pemerintah Kota Palangka Raya dan telah disempurnakan sesuai dengan hasil Fasilitasi Gubernur Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Palangka Raya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya tentang Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya Dengan Pemerintah Kota Palangka Raya Terhadap Penetapan Dua Buah Rancangan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Menjadi Peraturan Daerah Kota Palangka Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 29, Tambahan Berita Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA DENGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA TERHADAP PENETAPAN DUA BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA MENJADI PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA.
- KESATU : Muatan materi dua buah Rancangan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya telah disepakati dan disesuaikan dengan hasil Fasilitasi Gubernur Kalimantan Tengah, serta hasil kesepakatan rapat pembahasan sebagai tindak lanjut terhadap ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana disampaikan dalam laporan hasil rapat pembahasan yang disampaikan oleh Badan Pembentukan Perda Kota Palangka Raya.
- KEDUA : Menyetujui penetapan dua buah Rancangan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Menjadi Peraturan Daerah Kota Palangka Raya yaitu:
- a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga; dan
 - b. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- KETIGA : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari, Berita Acara Persetujuan Bersama Penetapan Rancangan Perda menjadi Perda dan laporan hasil rapat Pembahasan Badan Pembentukan Perda Kota Palangka Raya dengan Pemerintah Kota Palangka Raya.
- KEEMPAT : Menyampaikan Keputusan ini kepada Walikota Palangka Raya di Palangka Raya.

KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 19 Agustus 2022

WAKIL KETUA II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

BASIRUN B. SAHEPAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
KOTA PALANGKA RAYA,



SITI MASHAH. W

NIP. 19610303 198103 1 008